



PENGEMASAN DAN PEWADAHAN LB3

No. Dokumen
2/RSIM/SPO/KESLING/III/2022

No. Revisi
0

Halaman
1/3

Standar Prosedur Operasional

Tanggal Terbit

8 Maret 2022

Ditetapkan
Direktur

dr.Suhadi,Sp.Rad
NIP : RSIM. 01.02.003

Pengertian


Pengemasan dan pewadahan LB3 adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan mencakup pengelolaan LB3 beracun yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya

Tujuan

1. Melakukan penanganan limbah B3 yang dihasilkan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan atau peraturan KLH agar tidak menjadi sumber penularan penyakit dan perlindungan bagi kesehatan, keselamatan manusia serta perlindungan kelestarian lingkungan hidup.
2. Melakukan kegiatan pengumpulan sementara limbah B3 di lingkungan RSU AL-Islam H.M Mawardi
3. Mencegah menumpuknya limbah B3 di lingkungan RSU AL-Islam H.M Mawardi yang cenderung berbahaya dan beracun yang dapat mengurangi rasa aman dan nyaman bagi petugas.
4. Mencegah terjadinya infeksi nosokomial di lingkungan RSU AL-Islam H.M Mawardi

Kebijakan

Peraturan Direktur Nomor 020/RSIM/PER-DIR/Int/II/2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

 RSIM	PENGEMASAN DAN PEWADAHAN LB3		
	No. Dokumen 2/RSIM/SPO/KESLING/III/2022	No. Revisi 0	Halaman 3/3
Prosedur	9. Kemasan yang telah rusak (bocor atau berkarat) dan kemasan yang tidak digunakan kembali sebagai kemasan limbah B3 harus diperlakukan sebagai limbah B3.		
Unit Terkait	Kesehatan Lingkungan Unit Penghasil LB3 CS/ HK PPI		